



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM INOVASI DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jumlah inovasi Dosen dan aksesibilitas inventor untuk mengikuti program inkubasi, perlu diberikan bantuan pendanaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Program Inovasi Dosen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 239);

7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PROGRAM INOVASI DOSEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis UB yang selanjutnya disebut DI2B UB adalah direktorat yang melaksanakan dan mengembangkan program kerja inovasi dan Inkubator Bisnis, mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja, dan menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
4. Direktur adalah Direktur DI2B UB.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UB.
7. Alumni adalah Mahasiswa UB yang sudah dinyatakan lulus.
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, penerapan dan/atau perekayasa yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Program Inovasi Dosen UB adalah program kompetisi yang diberikan kepada dosen aktif UB.
10. Prototipe adalah rupa yang pertama atau rupa awal atau standar ukuran dari sebuah entitas dengan tujuan diujicobakan sebelum dikembangkan atau diproduksi masal.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Program Inovasi Dosen UB:

- a. melakukan hilirisasi hasil Inovasi Dosen UB menjadi Inovasi UB;
- b. menambah jumlah Inovasi yang dihasilkan oleh UB;
- c. memberikan potensi pendapatan untuk UB;
- d. meningkatkan aksesibilitas inventor untuk mengikuti program inkubasi;
- e. mendorong komersialisasi hasil Inovasi teknologi dalam negeri;
- f. menumbuhkan kembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi; dan
- g. meningkatkan kinerja Inovasi UB.

BAB III

PENGELOLAAN PROGRAM INOVASI DOSEN UB

Bagian Kesatu

Pengelola program

Pasal 3

- (1) Direktur bertanggung jawab atas pengelolaan Program Inovasi Dosen UB kepada Rektor.
- (2) Pelaksanaan Program Inovasi Dosen UB dilakukan oleh Pusat Inovasi.
- (3) Pusat Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, mengembangkan, dan melaporkan pelaksanaan Program Inovasi Dosen UB;
 - b. mengumumkan pelaksanaan Program Inovasi Dosen UB;
 - c. menyusun dan melaksanakan tahapan seleksi Program Inovasi Dosen UB;
 - d. menetapkan proposal Program Inovasi Dosen UB yang lolos seleksi;
 - e. menyusun rancangan kontrak kerja sama Program Inovasi Dosen UB;
 - f. melakukan penjaminan mutu Program Inovasi Dosen UB;
 - g. menyelenggarakan administrasi Program Inovasi Dosen UB; dan
 - h. melaporkan hasil pengelolaan secara periodik kepada Direktur DI2B.
- (4) Pusat Inovasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim pelaksana program.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 4

Program Inovasi Dosen UB dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Ketiga
Bentuk Program Inovasi Dosen UB

Pasal 5

- (1) Bentuk Program Inovasi Dosen UB meliputi:
 - a. pendanaan;
 - b. inkubasi; dan
 - c. komersialisasi.
- (2) Pendanaan Program Inovasi Dosen UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun anggaran program berjalan.

BAB IV

PERSYARATAN PENGAJUAN

Pasal 6

- (1) Persyaratan pengajuan Program Inovasi Dosen UB:
 - a. memiliki tim pengusul yang terdiri atas Ketua dan anggota; dan
 - b. mengajukan proposal Program Inovasi Dosen UB ke DI2B UB.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen aktif UB ber-NIDN yang tidak sedang cuti di luar tanggungan negara dan tidak sedang melaksanakan tugas belajar.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. Dosen aktif UB ber-NIDN atau NIDK yang tidak sedang cuti diluar tanggungan negara dan tidak melaksanakan tugas belajar; dan
 - b. Mahasiswa dan/atau Alumni paling sedikit 2 (dua) orang.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dinyatakan lolos seleksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

KRITERIA PENERIMA

Pasal 7

- Kriteria penerima Program Inovasi Dosen UB:
- a. Dosen aktif UB ber-NIDN atau NIDK; dan
 - b. memiliki jurnal ilmiah, HAKI, dan Prototipe terkait produk Inovasi yang diajukan.

BAB VI

TAHAPAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tahapan Program

Pasal 8

- Tahapan program meliputi:
- a. pengajuan proposal;
 - b. seleksi administrasi dan substansi;
 - c. pengumuman hasil seleksi administrasi dan substansi;
 - d. seleksi substansi lanjut (presentasi);
 - e. *fact finding* (identifikasi);

- f. pengumuman hasil seleksi akhir;
- g. workshop penyusunan rencana aksi;
- h. penandatanganan perjanjian kerja sama/kontrak;
- i. pendampingan;
- j. laporan kemajuan;
- k. monitoring dan evaluasi; dan
- l. laporan akhir kegiatan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Proposal

Pasal 9

- (1) Dosen mengajukan proposal Program Inovasi Dosen UB kepada DI2B UB dalam bentuk *softcopy*.
- (2) Dokumen kelengkapan proposal dan prosedur pengajuan proposal diatur dalam buku panduan Program Inovasi Dosen UB.

Bagian Ketiga

Penilaian dan seleksi

Pasal 10

- (1) Seleksi proposal terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh DI2B UB yang terdiri dari tim teknis dan komite penilaian.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh tim teknis yang ditunjuk oleh DI2B UB untuk melakukan proses verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
- (4) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh komite penilaian yang ditunjuk oleh DI2B UB untuk menilai kelayakan substansi proposal.
- (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat tugas.
- (6) Tata cara seleksi administrasi dan substansi diatur dalam buku panduan.

Bagian Keempat

Tim Teknis

Pasal 11

Tim Teknis terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Ketua Pusat Inovasi; dan
- c. tenaga kependidikan.

Bagian Kelima
Komite Penilaian

Pasal 12

Komite penilaian Program Inovasi Dosen UB dapat terdiri atas:

- a. pelaku usaha;
- b. konsultan bisnis;
- c. asosiasi inkubator bisnis indonesia;
- d. pejabat yang menangani Inovasi di UB; dan/atau
- e. pihak yang mempunyai kompetensi di bidang Inovasi.

Bagian Keenam
Keluaran Inovasi Dosen

Pasal 13

- (1) Keluaran Inovasi Dosen berupa laporan dan produk Inovasi.
- (2) Laporan Inovasi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan kemajuan yang diberikan dalam bentuk *softcopy*;
 - b. laporan akhir yang diberikan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Produk Inovasi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. legalitas usaha;
 - b. dokumen *bussiness model canvas* dan *bussiness plan*;
 - c. produk Inovasi yang dihasilkan;
 - d. bukti transaksi penjualan;
 - e. dokumen merek dan izin edar produk; dan
 - f. bukti kerja sama dengan pihak lain.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PROGRAM INOVASI

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 14

- (1) Hak Penerima Program Inovasi antara lain:
 - a. memperoleh dana hibah Program Inovasi Dosen UB; dan
 - b. mendapatkan pendampingan pelatihan teknis dan manajemen.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. terdiri atas:
 - a. pengurusan pembentukan legalitas usaha;
 - b. pembuatan *bussiness model canvas* dan *bussiness plan*;
 - c. proses produksi sesuai dengan persyaratan produk yang dihasilkan;
 - d. uji pasar;
 - e. pengurusan merek;
 - f. pengurusan izin edar produk; dan
 - g. proses kerja sama dengan pihak lain jika produk dikerjasamakan dengan pihak luar UB.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 15

Kewajiban Penerima Program Inovasi antara lain:

- a. memenuhi semua target yang telah disepakati dalam kontrak kerja dengan DI2B UB;
- b. melaksanakan semua rencana aksi yang telah disepakati; dan
- c. melaporkan hasil keluaran Inovasi Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada DI2B UB.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Pendanaan Program Inovasi Dosen UB dialokasikan dari pagu anggaran DI2B UB yang berasal dari Dana Masyarakat UB.
- (2) Jumlah pendanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dari penerima inkubasi yang telah disetujui oleh tim seleksi, dengan besaran Inovasi Dosen paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pendanaan diberikan berdasarkan rencana aksi inventor yang telah disetujui oleh DI2B UB.
- (4) Besaran dana sesuai dengan kontrak diberikan dalam 2 (dua) tahap.
- (5) Pencairan tahap pertama sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dan pencairan kedua sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
- (6) Penerima dana Program Inovasi Dosen UB, tidak diperkenankan menerima dana hibah dari sumber lain yang dilengkapi dengan surat pernyataan.
- (7) Penerima Program Inovasi Dosen UB dapat memperoleh pendanaan Inovasi lanjutan pada tahun ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) setelah melalui evaluasi oleh tim seleksi DI2B.

BAB IX

SANKSI

Pasal 17

- (1) Penerima Hibah Program Inovasi Dosen UB yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
 - a. pengembalian dana yang telah diterima dari UB; dan
 - b. larangan mengikuti hibah Program Inovasi Dosen UB selama 2 (dua) tahun berturut-turut baik sebagai ketua atau anggota tim pengusul.
- (2) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pimpinan DI2B UB.

BAB X
LAPORAN PENGELOLAAN

Pasal 18

- (1) Ketua Pusat Inovasi menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Direktur.
- (2) Direktur menyampaikan laporan hasil pengelolaan Program Inovasi Dosen UB kepada Rektor pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pengelolaan Program Inovasi Dosen UB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan:
 - a. administrasi;
 - b. subtansi; dan
 - c. keuangan.

BAB XI
PENUTUPAN

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada 2 Mei 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUFIL HANANI AR.
06 Juni 2022 07:43

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 Juni 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
06 Juni 2022 08:23

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 54